



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.P/2018/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

xxxxxxxxxxx,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxx,, RT. 02, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

xxxxxxxxxxx,, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalanxxxxxxxxxxx,, Desa Bakalang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon dan xxxxxxxxxxxx,telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama xxxx dengan wali ayah kandung Pemohon namun dikuasakan kepada kerabat Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx,karena ayah



kandung pemohon berada di Jawa dan tidak bisa hadir di pernikahan, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx,, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan xxxxxxxxxxxx, berstatus jejaka;-----
3. Bahwa, antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada 30 Desember 2017, berdasarkan surat keterangan kematian yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan Nomor : 6474-KM-10012018-0008;-----
7. Bahwa, xxxxxxxxxxxx, meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri Layla Putri Ramadhani sebagai anak kandung dan dan Termohon sebagai ibu kandung Agus Prasetyo bin Atim, sedangkan ayah kandung xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dahulu;-----
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon xxxxxxxxxxxx, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dengan alasan tidak ada biaya, sementara saat ini Pemohon membutuhkan PUTUSAN dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus Akte Kelahiran anakn Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;-

Hal. 2 dari 15 halaman



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxx,) dengan (xxxxxxxxxx,) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, , Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;-----

Bukti Surat :-----

Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;-----

Keterangan saksi - saksi :

Hal. 3 dari 15 halaman



1. xxxxxxxxxxxx,, umur 34 tahun, agam Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebun Salak Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebagai ibu mertua dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebab saksi juga berteman dengan suami Pemohon tersebut;-----
- Bahwa xxxxxxxxxxxx, adalah anak dari Termohon;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa saat menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama xxxxxxxxxxxx,. Namun karena saat itu ayah kandung Pemohon sedang berada di Jawa, ia lalu mewakilkan kepada kerabat Pemohon yang bernama Sabil Sulaiman;----
- Bahwa adapun yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan xxxx adalah xxxx dan xxxxxx serta dihadiri oleh para tetangga;-----
- Bahwa mahar yang diberikan oleh xxxxxxxxxxxx, kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saat menikah, xxxxxxxxxxxx, berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx,. Keduanya pun tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;-----

Hal. 4 dari 15 halaman



- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan xxxxxxxxxx,telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa hingga kini Pemohon tetap beragama Islam, demikian pula dengan xxxxxxxxxx,hingga saat ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 ia tetap beragama Islam;-----
 - Bahwa diantara orang tuanya, hanya ibu kandung xxxxxxxxxx,yang bernama Kumaiyah yang masih hidup dan menjadi pihak Termohon dalam perkara ini. Adapun ayah kandung xxxxxxxxxx,yang bernama Atim telah lama meninggal dunia;-----
2. xxxxxxxxxx,, umur 24 tahun, agam Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalanxxxxxxxxx,, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi berteman Pemohon ;-----
 - Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxx,sebagai ibu mertua dari Pemohon serta mengenal pula suami Pemohon yang bernamaxxxxxxxxxx;;-----
 - Bahwa xxxxxxxxxx,adalah anak dari Termohon;-----
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxx,yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernamaxxxxxxxxxx,. Namun karena saat itu ayah kandung Pemohon sedang berada di Jawa, ia lalu mewakilkan kepada kerabat Pemohon yang bernamaxxxxxxxxxx;;-----
 - Bahwa adapun yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Asri adalah xxxxxx dan xxxxxx serta dihadiri oleh para tetangga;-----
 - Bahwa saat menikah, xxxxxxxxxx,memberikan kepada Pemohon mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----

Hal. 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Agus Prasetyo berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;-----
- Bahwa antara Pemohon dan xxxxxxxxxxxx,tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;-----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon danxxxxxxxxxx,. Keduanya pun tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan xxxxxxxxxxxx,telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa hingga kini Pemohon tetap beragama Islam, demikian pula dengan xxxxxxxxxxxx,hingga saat ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 ia tetap beragama Islam;-----
- Bahwa diantara orang tuanya, hanya ibu kandung xxxxxxxxxxxx,yang bernama Kumaiyah yang masih hidup dan menjadi pihak Termohon dalam perkara ini. Adapun ayah kandung xxxxxxxxxxxx,yang bernama Atim telah lama meninggal dunia;-----

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;-----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya dan memohon PUTUSAN. Demikian pula Termohon telah pula menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Bahwa untuk meringkas uraian PUTUSAN ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PUTUSAN ini;-----

Hal. 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dinyatakan sahnya pernikahan dirinya dengan xxxxxxxxxxxx, bin Atim, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon selaku isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah mendudukan ahli warisnya dalam hal ini ibu kandung almarhum suaminya, maka dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
2. Bahwa saat Pemohon menikah dengan xxxxxxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama xxxxxx yang kemudian mewakilkannya kepada kerabat Pemohon yang bernama Sabil Sulaiman, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum islam maupun pertauran perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan keudanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

Hal. 7 dari 15 halaman



4. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak termasuk;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 karena sakit;-----
6. Bahwa xxxxxxxxxxxx, bin Atim meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri xxxxxxxxxxxx, anak kandung dan dan Termohon sebagai ibu kandung xxxxxxxxxxxx, sedangkan ayah kandung xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dahulu;-----
7. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ini diajukan oleh Pemohon untuk keperluan umrah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PUTUSAN ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, (bukti P) dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi xxxxxxxxxxxx, dan saksi xxxxxxxxxxxx;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R. Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam PUTUSAN ini;----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan *in casu* saksi Satria J bin Sapar G dan saksi Sumardi bin Jadli adalah teman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan

Hal. 8 dari 15 halaman



kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg. Bergitupula saksi tersebut juga tidak termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (*verschoningrecht*) sebagaimana diatur dalam pasal 174 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan pernikahan Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Pemohon dan Agus Prasetyo bin Atim dinikahkan oleh seorang imam bernama Syaiful dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sujono dan telah berwakil kepada kerabat Pemohon yang bernama Sabil Sulaiman serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alfian dan Abdus Salam, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Hal tersebut dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;-----
2. Bahwa saat menikah, Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Keduanya juga tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan. Hal mana telah pula dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;-----

Hal. 9 dari 15 halaman



3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2017 karena sakit. Hal mana tersebut didasarkan pada pengakuan Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;-----
4. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
5. Bahwa xxxxxxxxxxxx, meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri xxxxxxxxxxxx, sebagai anak kandung dan dan Termohon sebagai ibu kandung xxxxxxxxxxxx,, sedangkan ayah kandung xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dahulu. Hal tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling menguatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx, yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sujono yang kemudian berwakil kepada Sabil Sulaiman, dengan dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx, tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon dengan Asri bin Manji terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Hal. 10 dari 15 halaman



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo* pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxx, telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut Pemohon dan suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx,tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Hal. 11 dari 15 halaman



1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara ini perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l’anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam PUTUSAN ini, yang berbunyi :-----

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menyebutkan dalam surat permohonannya mengenai segala hal ihwal perihal pernikahan tersebut termasuk mengenai wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar Pemohon dapat memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sehingga tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Agus Prasetyo bin

Hal. 12 dari 15 halaman



Atim yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur menurut agama Islam telah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jls. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon dengan Agus Prasetyo bin Atim dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah setempat dan karenanya tidak pula tercatat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal pasal 3 (tiga) ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura yang diperlakukan diseluruh Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang mengamanatkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan PUTUSAN ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai dasar untuk memasukkan data pernikahan dalam buku yang disediakan untuk itu. Berdasarkan hal tersebut serta mempertimbangkan pula tertibnya administrasi perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar PUTUSAN ini yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum PUTUSAN ini;-----

Hal. 13 dari 15 halaman



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxx,) dengan xxxxxxxxxxxx, dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2013 di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk pandan, Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Demikian PUTUSAN ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, PUTUSAN mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs.H.M. Riduan, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip. S.Ag

Hakim Anggota II

Hal. 14 dari 15 halaman



Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs.H.M. Riduan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	381.000,-

Hal. 15 dari 15 halaman